

Kebijakan Manajemen Risiko PT BPRS Almabrur Klaten (BSA)


Referensi :

1. Anggaran Dasar PT BPRS Al Maburur Klaten No. 4 yang dibuat oleh Tonny Rudhiyanto,SH Notaris di Surakarta tanggal 8 April 2009 dan perubahannya.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 4 tahun 2007.
3. POJK dan SEOJK tentang BPRS, Audit Internal, Manajemen Risiko, Tata kelola dan TKS.
4. SK dan SE tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT. BPRS Almabrur Klaten.

Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BSA, maka semakin meningkat pula Risiko yang dihadapi. Dengan meningkatnya Risiko, berdampak semakin meningkat pula kebutuhan terhadap Penerapan Manajemen Risiko bagi BSA; Bahwa Penerapan Manajemen Risiko merupakan upaya untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bagi BSA.

Kerangka Manajemen Risiko

Secara sederhana kerangka kerja manajemen risiko di BSA dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

- (1) BSA menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit mencakup:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
 - b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

- e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- f. bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 2) eksposur Risiko yang diambil BSA secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BSA dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BSA.

- (3) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup:
 - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 - c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:
 - a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

BSA telah memiliki Kebijakan/Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di BSA merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi BSA yang dievaluasi dan di-reviu secara berkala.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko

BSA menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM). Implementasi ERM di BSA dimulai dari penetapan visi dan misi perusahaan sebagai arah kebijakan manajemen risiko BSA sampai dengan monitoring penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

BSA menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam kerangka manajemen risiko, sehingga semua pihak terkait dapat berperan baik dalam mengimplementasikan system pengendalian risiko. Penerapan *three lines of defense* dengan membedakan antara fungsi bisnis sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner*), fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*), dan fungsi yang menyediakan keyakinan *independen* (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut memiliki peran penting dalam membangun kapabilitas kegiatan operasional diseluruh jajaran dan proses bisnis BSA sebagai perangkat dalam pengendalian risiko.

1. Pertahanan lini pertama (*first lines Of Defense*)

Pertahanan lini pertama adalah fungsi di level operasional yang merupakan pemilik proses, tanggung jawab dan kewajiban untuk menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.

2. Pertahanan lini kedua (*second lines Of Defense*)

Pertahanan lini kedua adalah fungsi kontrol, manajemen risiko dan kepatuhan yang memfasilitasi, serta memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi di level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.

3. Pertahanan lini ketiga (*third lines Of Defense*)

Pertahanan lini ketiga merupakan fungsi internal audit, yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (*senior management/Board Of Director/Board Of Commisioner*) termasuk bagaimana pertahanan lini pertama dan kedua beroperasi.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Manajemen Risiko di BSA terdiri dari Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat eksekutif yang memiliki Fungsi Manajemen Risiko.